

DIGITALISASI BIROKRASI DAN KEADILAN DISTRIBUTIF : ANALISIS PEMOTONGAN ANGGARAN FISIK TERHADAP INFRASTRUKTUR DIGITAL DI DAERAH TERTINGGAL

Annisa Putri Haryadi

Fakultas Hukum, Universitas Lampung

email: 2522011110@students.unila.ac.id

ABSTRAK

Abstrak: Digitalisasi birokrasi menjadi agenda strategis pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik, namun implementasinya menghadapi tantangan di daerah tertinggal yang masih memiliki keterbatasan infrastruktur digital, kapasitas fiskal dan kualitas sumber daya manusia. Pemotongan anggaran fisik yang dilakukan pemerintah berpotensi menghambat pembangunan jaringan dasar, pusat data, dan fasilitas teknologi yang menjadi fondasi layanan digital. Ketidakseimbangan antara ambisi digitalisasi dan kapasitas daerah menunjukkan belum optimalnya penerapan prinsip keadilan distributif dalam pengalokasian anggaran, sehingga risiko ketertinggalan digital semakin besar bagi wilayah yang bergantung pada dukungan fiskal pusat. Analisis ini menegaskan bahwa keberhasilan digitalisasi birokrasi sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur, kapasitas sumber daya manusia, dan stabilitas pembiayaan daerah. Kebijakan pemotongan anggaran fisik perlu dirumuskan secara proporsional agar tidak memperluas ketimpangan layanan publik dan memastikan berjalan inklusif serta berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

ABSTRACT

Abstract: Digitizing the bureaucracy is the governments strategic agenda to improve the efficiency and quality of public services, but its implementation faces challenges in underdeveloped regions which still have limited digital infrastructure, fiscal capacity and quality of human resources. The government's physical budget cuts have the potential to hamper the development of basic networks, data centers and technological facilities that are the foundation of digital services. The imbalance between digitalization ambition and regional capacity shows that the principle of distributive justice in budget allocation is not yet optimal, so that the risk of being digitally left behind is greater for regions that depend on central fiscal support. This analysis confirms that the success of bureaucratic digitalization is very dependent on infrastructure readiness, human resource capacity and the stability of regional financing. Physical budget cut policies need to be formulated proportionally so as not to widen disparities in public services and ensure they are inclusive and sustainable throughout Indonesia.

ARTICLE INFO

Article History:

Received : Mei 2026

Revised : Mei 2026

Accepted : Juni 2026

Kata Kunci:

Digitalisasi birokrasi
Keadilan distributive
Infrastruktur digital

Keywords:

Bureaucratic digitalization
distributive justice
digital infrastructure

Korespondensi:

Annisa Putri Haryadi

2522011110@students.unila.ac.id

PENDAHULUAN

Digitalisasi birokrasi merupakan elemen penting untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akses pelayanan publik,

namun implementasinya di daerah tertinggal masih terhambat oleh rendahnya kesiapan infrastruktur digital sehingga analisis proporsionalitas pemotongan anggaran fisik diperlukan agar kebijakan fiskal tidak

memperburuk ketimpangan layanan antarwilayah. Berlandaskan prinsip keadilan distributif, digitalisasi seharusnya memastikan pemerataan akses dan manfaat bagi wilayah yang secara struktural lemah, terlebih ketika pembangunan nasional saat ini diarahkan pada pengurangan kesenjangan regional melalui penguatan infrastruktur digital. Paradoks muncul ketika transformasi digital menjadi prioritas pemerintah tetapi anggaran yang menunggangnya justru dipangkas, padahal daerah terpencil sangat bergantung pada dukungan fiskal pusat untuk pembangunan infrastruktur dasar. Temuan Ditjen Perbendaharaan, DetikInet, dan BPK RI menunjukkan bahwa pemotongan belanja fisik dan Transfer ke Daerah menghambat konektivitas serta proyek internet di wilayah 3T, bertentangan dengan mandat Perpres Nomor 95 Tahun 2018, Perpres Nomor 82 Tahun 2023, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 yang mewajibkan pemerataan kesiapan infrastruktur digital.¹

Digitalisasi birokrasi menghadapi tantangan struktural, sosial, dan ekonomi yang membuat hasil implementasinya tidak merata antarwilayah, terutama ketika keterbatasan infrastruktur digital dan kapasitas fiskal daerah tertinggal menghambat penyediaan layanan publik berbasis teknologi. Tanpa kebijakan yang inklusif, digitalisasi berisiko memperdalam eksklusi sosial dan memperlebar “digital divide”, terlebih karena pemotongan anggaran fisik semakin membatasi kemampuan daerah membangun fondasi digital yang memadai. Penelitian terdahulu menegaskan pentingnya memastikan proporsionalitas antara anggaran dan kesiapan infrastruktur agar digitalisasi dapat berjalan adil, efisien, dan berkelanjutan. Dalam konteks percepatan agenda pemerintahan digital nasional, analisis kesiapan infrastruktur dan kebijakan fiskal menjadi krusial untuk mencegah ketimpangan layanan publik serta memastikan bahwa transformasi

digital benar-benar mendukung keadilan dan ketahanan ekonomi di wilayah tertinggal.²

Urgensi penelitian ini meningkat dengan masuknya fase transisi Indonesia menuju pemerintahan digital nasional disertai dengan kebijakan pemotongan anggaran. Tanpa analisis proporsionalitas, kebijakan berpotensi memperdalam kesenjangan digital antarwilayah, serta menimbulkan bentuk eksklusi administratif baru yang dapat menghambat akses masyarakat terhadap layanan publik. Dalam arti ini, penelitian memiliki peran untuk memastikan bahwa proses digitalisasi tidak mengorbankan prinsip keadilan distributif dan tidak menciptakan stratifikasi sosial berbasis kesiapan infrastruktur digital. Sejalan dengan pandangan sebelumnya bahwa efisiensi birokrasi tidak hanya dilihat dari percepatan layanan, tetapi juga melalui pemerataan akses terhadap fasilitas digital.

METODE PENELITIAN

Murujuk pada paparan sebelumnya, tujuan dari penulisan artikel ini untuk menganalisis proporsionalitas kebijakan anggaran fisik terhadap kesiapan dan pemerataan infrastruktur digital dalam pendigitalisasi birokrasi dengan mengkaji disparitas kesiapan teknologi, kapasitas fiskal, dan kualitas sumber daya manusia antar wilayah serta dampak terhadap keadilan distributif, serta membandingkan Indonesia dengan digitalisasi birokrasi di negara maju untuk mengidentifikasi langkah yang tepat untuk mendorong transformasi digital yang inklusif dan proporsional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan analisis kebijakan berbasis studi literatur dan data sekunder dari jurnal ilmiah serta berita terkini terkait. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman mendalam terhadap konteks sosial, ekonomi, dan

¹ Irfan, B., and Anirwan Anirwan. "Pelayanan Publik Era Digital: Studi Literatur." *Indonesian Journal of Intellectual Publication* 4.1 (2023): 23-31.

² Liu, Y., Ma, S., and Sun, M. "Digital Infrastructure Policies, Local Fiscal and Financing Constraints of Non-SOEs: Evidence from China." *PLOS ONE*, vol. 20, no. 7, 2025, E0327294, 20-21.

kelembagaan yang memengaruhi implementasi kebijakan digitalisasi birokrasi.³

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Disparitas Digitalisasi Birokrasi antara Daerah Tertinggal dan Daerah Maju di Indonesia

Implementasi digitalisasi birokrasi di Indonesia menunjukkan pola kesenjangan yang signifikan antara daerah maju dan daerah tertinggal. Perbedaan ini tidak semata-mata bersumber dari kurangnya komitmen pemerintah daerah, melainkan dari realitas objektif terkait kesiapan infrastruktur digital, ketersediaan sumber daya manusia (SDM), dan kapasitas fiskal yang berbeda secara fundamental antara kedua kategori wilayah tersebut. Pola kesenjangan ini mencerminkan *legacy* ekonomi dan kebijakan pembangunan nasional yang masih terpusat di wilayah-wilayah tertentu, sehingga mengakibatkan distribusi sumber daya digital yang tidak merata.⁴

Data terkini menunjukkan bahwa akses internet di wilayah perkotaan dan pedesaan Indonesia masih memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Penetrasi internet APJII 2024 menegaskan bahwa digitalisasi di Indonesia masih berpusat di wilayah urban, baik dari sisi proporsi pengguna maupun kedalaman pemanfaatan akses. Daerah urban menyumbang 69,5 persen penggunaan internet nasional dengan tingkat penetrasi 82,2 persen, sementara daerah rural hanya berkontribusi 30,5 persen dengan penetrasi 74 persen. Artinya, meskipun mayoritas penduduk desa kini sudah terhubung ke internet, konsentrasi pengguna, dan peluang pemanfaatan ekonomi-digital tetap didominasi oleh kawasan perkotaan, yang umumnya memiliki infrastruktur jaringan lebih padat, kualitas layanan lebih stabil, serta ekosistem

layanan digital (perbankan, pendidikan, dan layanan publik) yang jauh lebih matang.⁵

Kesenjangan ini diakui pula oleh laporan Ombudsman Republik Indonesia yang menunjukkan bahwa ketersediaan *Base Transceiver Station* (BTS) dan jangkauan 4G pada beberapa wilayah di Indonesia berbanding jauh dengan di wilayah lainnya, khususnya pada daerah perkotaan di Pulau Jawa yang memiliki jauh lebih banyak menara telekomunikasi dibandingkan dengan daerah di Indonesia Timur.⁶ Laporan ini juga mencatat bahwa meskipun Indonesia memiliki infrastruktur telekomunikasi berkualitas tetap menjadi tantangan yang jauh dari tercapai. Hal ini berakibat pada terhambatnya layanan publik dan layanan administrasi digital yang banyak tergantung pada akses internet dan pada daerah yang internetnya tidak tersedia. Hal ini pada gilirannya, tidak dimanfaatkannya layanan administrasi digital, seperti identitas digital, sistem informasi geografis, dan layanan publik lainnya.⁷

2) Ketimpangan dalam Kesiapan Sumber Daya Manusia dan Literasi Digital

Terdapat ketidakseimbangan selain infrastruktur fisik, kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dan literasi digital juga menjadi faktor yang membedakan wilayah yang maju dan yang tertinggal dalam digitalisasi birokrasi. Masyarakat di pusat kota dan di wilayah yang secara ekonomi maju umumnya memiliki akses yang lebih baik terhadap pendidikan formal dan pelatihan literasi digital, dan keterampilan mereka berada pada tingkat menengah hingga keatas. Sebaliknya, masyarakat di wilayah tertinggal, tingkat literasi digital masih berada pada tingkat dasar, terutama kemampuan untuk menjelajahi

³ Djatmiko, G. H., Sinaga, O., and Pawirosumarto, S. "Digital Transformation and Social Inclusion in Public Services: A Qualitative Analysis of E-Government Adoption. pp 6-10.

⁴ Marfu'ah, S., Kumalasari, A., & Swasanti, I. (2024). Digitalisasi Pelayanan Publik: Ketidaksiapan Masyarakat Dalam Penggunaan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital Di Bojonegoro. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 15(02), 271-283.

⁵ Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), "APJII Jumlah Pengguna Internet Indonesia Tembus 221 Juta Orang," 7 Februari 2024, diakses 24 November 2025.

⁶ Ombudsman Republik Indonesia. (2024). Laporan Kajian Kesenjangan Digital dan Akses Telekomunikasi di Indonesia. Jakarta: Ombudsman RI. Laporan comprehensive yang mendokumentasikan ketimpangan infrastruktur BTS dan jaringan 4G antar wilayah.

⁷ Natika, L. (2024). Transformasi pelayanan publik Di era digital: Menuju pelayanan masa depan Yang lebih Baik. *The World of Public Administration Journal*, 6(1), 1-11.

platform digital, pemahaman dalam keamanan siber, dan bagaimana memanfaatkan layanan digital secara efektif.⁸

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melalui Program Pelatihan Literasi Digital Sektor Pemerintahan (LDSP) yang diluncurkan tahun 2024 mengidentifikasi dalam hal literasi digital di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Program yang melibatkan lebih dari 80.000 ASN di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada Maret 2024 menunjukkan bahwa masih banyak ASN, terutama di daerah yang memerlukan pelatihan intensif untuk menguasai platform digital dan memahami prinsip-prinsip keamanan data. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menginisiasi Survei Digital Mindset dan Digital Leadership Asn yang diselenggarakan pada September-Oktober 2024 untuk mengukur sejauh mana ASN memahami dan menerapkan teknologi digital dalam tugas keseharian mereka.

Perbedaan dalam kapasitas ASN antara daerah maju dan tertinggal terlihat dalam konteks transformasi digital. Di daerah yang berkembang, ASN dapat mengikuti pelatihan terkait transformasi digital, adaptasi terhadap teknologi baru, dan manajemen sistem informasi, sementara di daerah tertinggal terdapat keterbatasan signifikan dalam hal ketersediaan perangkat digital, intensitas pelatihan yang rendah, dan kurangnya bimbingan teknis yang berkelanjutan. Pelatihan literasi digital yang dilakukan Kominfo pada 2023, mencatat bahwa dari total ASN yang mengikuti program webinar (34.647 orang), mayoritas berasal dari instansi-instansi di kawasan Jawa dan daerah urban, sementara partisipasi dari daerah tertinggal relatif terbatas.

3) Dampak Diferensial dari Pemotongan Anggaran terhadap Daerah Tertinggal dan Daerah Maju

Kasus pemotongan anggaran fisik yang paling relevan terjadi pada tahun 2024–2025, di

mana pemerintah melakukan efisiensi anggaran Rp 3,84 triliun di Kementerian Komunikasi dan Digital, termasuk pemangkasan proyek pembangunan Base Transceiver Station (BTS) dan perluasan jaringan fiber optik di wilayah 3T. Dampaknya langsung terasa di beberapa kabupaten di Papua, Maluku, dan NTT karena pembangunan akses internet publik dihentikan sementara, padahal proyek tersebut menjadi satu-satunya prosedur penguatan konektivitas di wilayah tersebut. Pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) pada periode yang sama juga menyebabkan sejumlah pemerintah daerah menunda proyek pembangunan infrastruktur dasar seperti jaringan listrik desa dan pusat layanan digital terpadu. Kasus ini menunjukkan bahwa pengurangan anggaran fisik tidak hanya memperlambat digitalisasi, tetapi juga menghambat prasyarat pembangunan digital itu sendiri.⁹

Di daerah yang sudah berkembang dari segi digital, pemotongan anggaran untuk pengembangan infrastruktur fisik tidak secara otomatis memperlambat proses pengembangan di bidang digital, karena infrastruktur digital pasar seperti jaringan fiber optik, pusat data lokal, dan fasilitas telekomunikasi sudah terbangun dengan baik. Dana yang dipotong dapat dialokasikan untuk optimasi sistem layanan publik, peningkatan kapasitas teknis, implementasi teknologi yang sekarang besar seperti *artificial intelligence* (AI) dan big data analytics, atau peningkatan keamanan siber tanpa mengorbankan layanan digital yang sudah berjalan. Daerah-daerah seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur memiliki fleksibilitas finansial dan kapasitas teknis untuk beradaptasi dengan pemotongan anggaran fisik tanpa mengorbankan momentum transformasi digital mereka.

Daerah tertinggal masih membutuhkan investasi yang signifikan dalam infrastruktur publik fisik dasar yang merupakan prasyarat untuk penciptaan ekosistem digital yang

⁸ Apriliani, D., Rahman, B., & Ibrahim, I. (2021). Digitalisasi pelayanan publik (inovasi pelayanan publik berbasis android di Kabupaten Bangka). *Jurnal sosial dan sains*, 1(4), 537348.

⁹ Marfu'ah, S., Kumalasari, A., & Swasanti, I. (2024). Digitalisasi Pelayanan Publik: Ketidaksiapan Masyarakat Dalam Penggunaan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital Di Bojonegoro. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 15(02), 271-283.

fungsional. Elemen ini meliputi : (1) dukungan ketersediaan listrik yang stabil, dan akses *renewable energy* untuk menjalankan pusat data dan fasilitas telekomunikasi; (2) jaringan serat optik hingga tingkat kecamatan dan desa untuk mendukung konektivitas internet; (3) jalan dan transportasi yang memadai untuk mendukung pembangunan infrastruktur digital; (4) akses publik yang memadai di area para pengguna digital; dan (5) sistem manajemen air bersih dan sanitasi yang mendukung kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.¹⁰

4) Implikasi Keadilan Distributif dan Proporsionalitas Kebijakan Pemotongan Anggaran Fisik

Sistem e-government yang diterapkan tanpa fondasi infrastruktur yang memadai menghasilkan berbagai konsekuensi yang kontraproduktif terhadap tujuan awal digitalisasi. Warga di daerah yang belum memiliki akses internet atau perangkat digital yang layak terpaksa mendatangi kantor pemerintah secara langsung, sehingga mereka berhadapan dengan hambatan teknis seperti antrean panjang, keterbatasan pegawai, sistem offline yang sering tidak sinkron dengan sistem digital nasional, bahkan risiko kegagalan layanan akibat gangguan teknis. Ketika proses administrasi beralih sepenuhnya ke platform digital tanpa menyediakan jalur alternatif non-digital yang berkualitas, kelompok masyarakat tertentu menjadi semakin terpinggirkan dari layanan publik. Pengalaman di berbagai daerah menunjukkan bahwa implementasi digitalisasi yang tidak merata dapat melahirkan frustrasi administratif, menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan secara tidak langsung menghambat partisipasi publik dalam layanan digital yang sebenarnya dirancang untuk mempermudah mereka. Dengan demikian, kegagalan menyediakan akses yang setara menciptakan paradoks digitalisasi, yakni modernisasi layanan yang

justru memperberat beban masyarakat dengan keterbatasan akses teknologi.¹¹

Sistem e-government yang diterapkan tanpa fondasi infrastruktur yang memadai menghasilkan berbagai konsekuensi yang kontraproduktif terhadap tujuan awal digitalisasi. Warga di daerah yang belum memiliki akses internet atau perangkat digital yang layak terpaksa mendatangi kantor pemerintah secara langsung, sehingga mereka berhadapan dengan hambatan teknis seperti antrean panjang, keterbatasan pegawai, sistem offline yang sering tidak sinkron dengan sistem digital nasional, bahkan risiko kegagalan layanan akibat gangguan teknis. Ketika proses administrasi beralih sepenuhnya ke platform digital tanpa menyediakan jalur alternatif non-digital yang berkualitas, kelompok masyarakat tertentu menjadi semakin terpinggirkan dari layanan publik. Pengalaman di berbagai daerah menunjukkan bahwa implementasi digitalisasi yang tidak merata dapat melahirkan frustrasi administratif, menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan secara tidak langsung menghambat partisipasi publik dalam layanan digital yang sebenarnya dirancang untuk mempermudah mereka. Dengan demikian, kegagalan menyediakan akses yang setara menciptakan paradoks digitalisasi, yakni modernisasi layanan yang justru memperberat beban masyarakat dengan keterbatasan akses teknologi.¹²

Pemotongan anggaran fisik oleh pemerintah pusat tanpa memperhitungkan kesiapan infrastruktur di daerah tertinggal mengindikasikan bahwa prinsip keadilan distributif dalam kebijakan fiskal nasional belum diimplementasikan secara optimal. Dalam perspektif teori kebijakan publik, keadilan distributif mewajibkan negara untuk membagi sumber daya secara proporsional berdasarkan kebutuhan dan kerentanan tiap wilayah, bukan secara seragam. Daerah-daerah dengan

¹⁰ Arifin, Z., Subagja, I. K., & Hakim, A. (2025). Digital governance: Studi kasus digitalisasi pelayanan publik terpadu di Kabupaten Serang. *Jurnal Sosial Teknologi*, 5(1), 1-19.

¹¹ Irfan, B., and Anirwan Anirwan. "Pelayanan Publik Era Digital: Studi Literatur." *Indonesian Journal of Intellectual Publication* 4.1 (2023): 23-31.

¹² Mulyana, Y. M. Y. (2022). Penggantian Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan Robotik Dalam Mewujudkan Digitalisasi Birokrasi di Era Revolusi Industri 4.0. *JISOS: Jurnal Ilmu Sosial*, 1(7), 485-496.

ketertinggalan infrastruktur, kapasitas fiskal yang lemah, serta beban geografis yang berat seperti wilayah pegunungan, daerah terpencil, dan kawasan kepulauan seharusnya menerima alokasi anggaran yang lebih besar agar dapat mencapai titik kesetaraan minimal dengan daerah maju.¹³ Keadilan distributif dalam konteks digital berarti negara harus memastikan bahwa setiap warga memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses layanan publik berbasis teknologi, baik dari segi ketersediaan jaringan, kualitas layanan, maupun kemampuan untuk memanfaatkan layanan tersebut secara efektif. Ketika kebijakan pemotongan anggaran dilakukan secara seragam tanpa memperhitungkan disparitas regional, negara secara tidak langsung memperlebar ketimpangan, mengurangi kemampuan daerah tertinggal untuk membangun infrastruktur digital, dan membahayakan cita-cita pemerataan layanan administratif.

Komitmen negara terhadap prinsip keadilan distributif telah ditegaskan dalam berbagai instrumen hukum nasional, termasuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025, yang menyatakan bahwa setiap kebijakan pembangunan dan fiskal harus mempertimbangkan dampaknya terhadap pemerataan antarwilayah dan kelompok masyarakat.¹⁴ Prinsip ini tidak hanya mengatur distribusi sumber daya yang bersifat fisik, tetapi juga menuntut perhatian terhadap infrastruktur digital yang kini menjadi bagian integral dari pelayanan publik modern. Dalam konteks digitalisasi birokrasi, pemotongan anggaran fisik yang tidak sensitif terhadap kondisi daerah tertinggal berpotensi menghambat pembangunan konektivitas, memperlambat pemerataan fasilitas dasar, dan menyebabkan ketimpangan digital yang semakin melebar. Hal ini bertentangan dengan amanat RPJPN

mengenai keadilan sosial dan kesejahteraan umum. Sehubungan dengan hal tersebut, memastikan konsistensi antara kebijakan fiskal dan kebutuhan infrastruktur digital di berbagai wilayah merupakan langkah strategis untuk mewujudkan digitalisasi birokrasi yang inklusif, efektif, dan berkelanjutan. Dengan landasan hukum yang kuat serta fokus pada pemerataan pembangunan, negara dapat menghindari risiko terjadinya digitalisasi yang tidak adil dan memastikan bahwa transformasi digital benar-benar menjadi alat untuk memperkuat pelayanan publik bagi seluruh rakyat Indonesia.¹⁵

Pemotongan Transfer ke Daerah (TKD), yang merupakan salah satu instrumen fiskal utama untuk membiayai pembangunan infrastruktur di wilayah tertinggal, membawa konsekuensi langsung terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam membangun fondasi digital yang menjadi prasyarat mutlak bagi implementasi e-government yang efektif dan inklusif. TKD selama ini menjadi sumber utama pendanaan untuk pembangunan infrastruktur dasar seperti jaringan listrik, akses internet, menara telekomunikasi, perbaikan jalan, hingga fasilitas pelayanan publik yang mendukung ekosistem digital. Ketika alokasi TKD dipangkas, pemerintah daerah kehilangan ruang fiskal untuk membangun atau memperbaiki infrastruktur yang dapat menopang sistem digital, sehingga kesenjangan digital antara wilayah maju dan tertinggal semakin melebar. Pemotongan ini menciptakan situasi paradoks, di mana pemerintah pusat mendorong agenda digitalisasi secara agresif dan menetapkan target ambisius bagi seluruh tingkat pemerintahan, namun pada saat yang sama mengurangi dukungan anggaran yang justru sangat dibutuhkan untuk memungkinkan digitalisasi tersebut berjalan secara merata di seluruh Indonesia. Akibatnya, pemerintah daerah di wilayah tertinggal dipaksa untuk menjalankan agenda digitalisasi dalam kondisi infrastruktur yang minim, yang tidak hanya menghambat

¹³ Halawa, L., Sukma, M., Limbong, E., & Pangestoeti, W. (2025). Pengaruh Kebijakan Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Indonesia dalam Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah Terkait Keuangan Negara. *Studi Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi*.

¹⁴ Digdowiseiso, K., Sugiyanto, E., & Setiawan, H. (2020). Fiscal Decentralisation and Inequality in Indonesia. *Economy of region*, 16, 989-1002.

¹⁵ Firdaus, M. R. (2025). Inovasi Dalam Rekrutmen Asn Di Indonesia: Analisis Lesson-Learned Dari Sistem Meritokrasi Di Singapura Dan Korea Selatan. *Jurnal Bisnis Mahasiswa*, 5(1), 153-163.

efektivitas layanan publik digital, tetapi juga menimbulkan risiko eksklusi administratif bagi masyarakat yang tidak memiliki akses digital memadai.¹⁶

Ketidakselarasan antara kebijakan digitalisasi nasional dan pemotongan anggaran TKD tidak dapat dibenarkan dari perspektif keadilan distributif maupun prinsip-prinsip konstitusional yang telah ditegaskan dalam berbagai instrumen hukum nasional. Prinsip keadilan distributif menuntut agar alokasi anggaran publik dilakukan secara proporsional berdasarkan kebutuhan, tingkat kerentanan, dan ketertinggalan suatu wilayah, bukan secara seragam. Berdasarkan uraian tersebut, pemotongan anggaran seharusnya tidak diterapkan secara linear tanpa memperhatikan kondisi objektif daerah, terutama daerah yang masih sangat bergantung pada TKD untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur dasar. Dalam kerangka proporsionalitas, kebijakan pemotongan anggaran harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kemampuan daerah membangun infrastruktur digital dan disertai langkah mitigasi, seperti penambahan dana afirmatif, penyesuaian skema pembiayaan pusat-daerah, atau penyediaan dukungan teknis untuk memastikan bahwa tidak ada wilayah yang semakin tertinggal akibat kebijakan tersebut. Tanpa prinsip ini, pemotongan anggaran berpotensi menghambat pemerataan pembangunan, bertentangan dengan mandat konstitusi untuk mewujudkan keadilan sosial, dan meruntuhkan fondasi transformasi digital yang seharusnya menjadi alat untuk memperkuat pelayanan publik bagi seluruh warga negara.

KESIMPULAN

Keseluruhan analisis menunjukkan bahwa kebijakan digitalisasi birokrasi tidak dapat dipisahkan dari kesiapan infrastruktur dasar, dan dukungan fiskal yang memadai, terutama di daerah tertinggal. Pemotongan anggaran fisik terbukti berpotensi melemahkan fondasi yang

diperlukan untuk mendukung transformasi digital karena daerah masih membutuhkan investasi untuk membangun jaringan telekomunikasi, sarana teknologi, pusat data, serta penguatan kompetensi aparatur. Ketidakseimbangan antara ambisi digitalisasi nasional dengan kapasitas fiskal daerah memperlihatkan bahwa aspek keadilan distributif belum sepenuhnya menjadi pertimbangan dalam penetapan kebijakan anggaran. Digitalisasi birokrasi idealnya mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akses layanan publik, namun manfaat ini hanya dapat dirasakan jika wilayah memiliki kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia yang memadai. Pemangkasan anggaran fisik yang dilakukan tanpa mempertimbangkan kondisi objektif daerah berpotensi memperdalam ketimpangan digital, memperlambat peningkatan kualitas layanan publik, dan menimbulkan eksklusi administratif bagi masyarakat yang belum memiliki akses teknologi.

Penguatan kebijakan digitalisasi birokrasi membutuhkan perencanaan jangka panjang yang tidak hanya berfokus pada percepatan adopsi teknologi, tetapi juga pada pembangunan ekosistem pendukung yang merata di seluruh wilayah. Pemerintah perlu mengintegrasikan analisis kesiapan infrastruktur, kondisi sosial-ekonomi daerah, serta kapasitas kelembagaan sebelum melakukan penyesuaian anggaran agar implementasi digital tidak sekadar menjadi simbol modernisasi. Penetapan prioritas pembangunan harus mempertimbangkan urgensi kebutuhan dasar di daerah tertinggal sehingga pemotongan anggaran fisik tidak menghambat proses transformasi administratif yang sedang berlangsung. Upaya memperkuat kolaborasi pusat-daerah, menyusun strategi pendanaan yang lebih inklusif, dan menempatkan keadilan distributif sebagai prinsip utama akan menjadi kunci untuk memastikan bahwa digitalisasi birokrasi mampu meningkatkan kualitas layanan publik secara merata dan memperkecil kesenjangan pembangunan antarwilayah.

¹⁶ Alfi, M., Yundari, N. P., & Tsaqif, A. (2023). Analisis Risiko Keamanan Siber dalam Transformasi Digital Pelayanan Publik di Indonesia. *Jurnal Kajian Strategik Ketahanan Nasional*, 6(2), 5.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, H. K., Ariesmansyah, A., AP, S., AP, M., Arifin, R. K., IP, S., & AP, M. (2025). *Administrasi Publik Era Digitalisasi*. MEGA PRESS NUSANTARA.
- Mendrof, S. A., Yuliana, S., Mustanir, A., Oktaviane, D. P., Anita, D., Hakim, L., ... & Kusnadi, I. H. (2024). *Good Governance Melalui Publik Digital*. MEGA PRESS NUSANTARA.
- Satrio, Y. D., Mukti, W. R., & Kurniasih, F. (2025). *Digitalisasi Layanan Publik: Peran Dinas Komunikasi dan Informatika dalam Membangun Citra Pemerintah*. CV Lutfi Gilang.
- Alfi, M., Yundari, N. P., & Tsaqif, A. (2023). Analisis Risiko Keamanan Siber dalam Transformasi Digital Pelayanan Publik di Indonesia. *Jurnal Kajian Strategik Ketahanan Nasional*, 6(2), 5. <https://doi.org/10.7454/jkskn.v6i2.10082>
- Apriliyani, D., Rahman, B., & Ibrahim, I. (2021). Digitalisasi pelayanan publik (inovasi pelayanan publik berbasis android di Kabupaten Bangka). *Jurnal sosial dan sains*, 1(4), 537348. <https://doi.org/10.36418/sosains.v1i4.68>
- Arifin, Z., Subagja, I. K., & Hakim, A. (2025). Digital governance: Studi kasus digitalisasi pelayanan publik terpadu di Kabupaten Serang. *Jurnal Sosial Teknologi*, 5(1), 1-19. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v5i1.31861>
- Butt, J. S. (2024). The impact of digitalization (AI) on administrative decision-making processes and access to justice—A Nordic perspective. *Acta Universitatis Danubius. Juridica*, 20(1), 22-42. <https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=1252463>
- Daulay, A. S., Patwal, A., Wahyudi, B., Ritonga, P. M., Nasution, S. E. S., & Harahap, A. (2025). Efficiency of Administrative Processes Through the Implementation of Digital Technology in Quality Public Services in Labuhanbatu Regency. *International Journal Of Education, Social Studies, And Management (IJESSM)*, 5(2), 681-689. <https://doi.org/10.52121/ijessm.v5i2.754>
- Digdownseiso, K., Sugiyanto, E., & Setiawan, H. (2020). Fiscal decentralisation and inequality in Indonesia. **Economy of Region*, 16*(3), 989-1002. <https://doi.org/10.17059/ekon.reg.2020-3-24>
- Djatmiko, G. H., Sinaga, O., and Pawirosumarto, S. "Digital Transformation and Social Inclusion in Public Services: A Qualitative Analysis of E-Government Adoption for Marginalized Communities in Sustainable Governance." *Sustainability*, vol. 17, no. 7, 2025, <https://doi.org/10.3390/su17072908>
- Firdaus, M. R. (2025). Inovasi Dalam Rekrutmen Asn Di Indonesia: Analisis Lesson-Learned Dari Sistem Meritokrasi Di Singapura Dan Korea Selatan. *Jurnal Bisnis Mahasiswa*, 5(1), 153-163. <https://doi.org/10.60036/jbm.v5i1.319>
- Firmananda, F. I. "Peran Transformasi Digital dalam Meningkatkan Efisiensi Sektor Publik: Sistematis Literatur Review." *Journal of Integrated Knowledge and Innovation*, vol. 1, no. 1, 2025, pp. 30-35, <https://jiki.web.id/index.php/jiki/article/view/8>
- Halawa, L., Sukma, M., Limbong, E., & Pangestoeti, W. (2025). Pengaruh kebijakan desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia dalam hubungan pemerintah pusat dan daerah terkait keuangan negara. *Studi Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi*, 2(1). <https://doi.org/10.62383/studi.v2i1.102>
- Huang, H., & Zhang, Z. (2025). Equalization of basic public services enabled by digitization: A study of mechanism and heterogeneity. *Plos one*, 20(1), E0317207. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0317207>
- Irfan, B., and Anirwan Anirwan. "Pelayanan Publik Era Digital: Studi Literatur." *Indonesian Journal of Intellectual Publication* 4.1 (2023): 23-31. <https://doi.org/10.51577/ijipublication.v4i1.477>

- Kamila, N., Buchari, R. A., Widianingsih, I., and Abdillah, A. "Digital Transformation in the Bureaucracy of Kuningan Regency: Achieving Efficient and Transparent Public Services." *IAPA Proceedings Conference*, Nov. 2024, pp. 745-749. <https://doi.org/10.30589/proceedings.2024.1154>
- Karim, J., Hatu, R. A., Koniyo, M. H., & Abdussamad, Z. (2024, November). Innovative Culture as the Key to the Success of Electronic-Based Government Systems. In *Iapa Proceedings Conference* (pp. 547-563). <https://doi.org/10.30589/proceedings.2024.1137>
- Kennedy, A., Surya, W. H., & Wartoyo, F. X. (2024). *Tantangan dan Solusi Penerapan E-Government di Indonesia*. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 4(2), 134-147. <https://doi.org/10.33701/jtpm.v4i2.4459>
- Kurniasih, D. (2023). Inovasi Pelayanan Publik Melalui Teknologi Digitalisasi Di Kabupaten Banyumas. *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 12(4). <https://doi.org/10.33005/jdg.v12i4.3743>
- Liu, Y., Ma, S., & Sun, M. (2025). Digital infrastructure policies, local fiscal and financing constraints of Non-SOEs: Evidence from China. *Plos one*, 20(7), E0327294. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0327294>
- Mansawan, I. S. K., & Saiba, H. (2025). ANALISIS KEBIJAKAN NEGARA DALAM TATA KELOLA E-GOVERNMENT. *The Juris*, 9(1), 269-277. <https://doi.org/10.56301/juris.v9i1.1635>
- Marfu'ah, S., Kumalasari, A., & Swasanti, I. (2024). Digitalisasi Pelayanan Publik: Ketidaksiapan Masyarakat Dalam Penggunaan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital Di Bojonegoro. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 15(02), 271-283. <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v15i02.12309>
- Muhaimin, H., Wijaya, D., Wijanarko, A. L., and Permata, A. E. "Transformasi Teknologi dalam Birokrasi: Analisis Dampak Digitalisasi terhadap Efisiensi Birokrasi." *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, vol. 4, no. 1, 2025, pp. 7-9, <https://doi.org/10.54895/jipu.v4i1.2972>
- Mulyana, Y. M. Y. (2022). Penggantian Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan Robotik Dalam Mewujudkan Digitalisasi Birokrasi di Era Revolusi Industri 4.0. *JISOS: Jurnal Ilmu Sosial*, 1(7), 485-496. <https://mail.bajangjournal.com/index.php/JISOS/article/view/3303>
- Natika, L. (2024). Transformasi pelayanan publik Di era digital: Menuju pelayanan masa depan Yang lebih Baik. *The World of Public Administration Journal*, 6(1), 1-11. <https://doi.org/10.37950/wpaj.v6i1.2040>
- Nugroho, S. S., Syahrier, F. A., Trisnawati, L., & Elvitaria, L. (2024). Implementasi Pemerintahan Digital Pada Sistem Penilaian Kinerja Secara Elektronik (E-Sikap) Organisasi Perangkat Daerah. *SUMUR-Jurnal Sosial Humaniora*, 2(1), 12-20. <https://doi.org/10.58794/sumur.v2i1.621>
- Yulianti, D., Makhya, S., & Sanjaya, F. J. (2025, August). MONITORING TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY IN PUBLIC GOVERNANCE. In *Proceedings International Indonesia Conference on Interdisciplinary Studies* (Vol. 1, pp. 866-884). <https://iicis.fisip.unila.ac.id/index.php/web/article/view/71>